

APL Tower 36th Floor JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

#### **Open Real Account**

- Untuk Account Kontrak Berjangka dapat melakukan demo terlebih dahulu dengan menghubungi settlement PT. Esandar Arthamas Berjangka pada hari kerja di nomor telp: 021-29339318. Harap mencatat Login yang disesuaikan dengan nama nasabah.
- Untuk Account Kontrak Derivatif Forex, Loco London, dan Stock Indeks, dapat mengunduh aplikasi Esandar Trader melalui PC / Android / Ipad / Iphone (Link ke Buka Account Demo) dan membuat account demo pada server Esandar-Demo, dan harap mencatat login yang disesuaikan dengan nama nasabah.

## (Untuk Nomor Account Demo yang diisi salah dan tidak sesuai dengan nama nasabah, maka account real tidak akan diproses)

Nomor Account Demo: 1012581

## PERHATIAN !!! HARAP DIBACA TERLEBIH DAHULU

#### Nasabah hanya dapat dianggap cakap apabila sesuai dengan persyaratan di bawah ini :

- Nasabah pada saat mengisi perjanjian nasabah secara elektronis memiliki usia minimal 21 tahun atau 17 tahun apabila sudah menikah
- Tidak dinyatakan pailit oleh pengadilan
- Nasabah bukan merupakan pegawai atau pejabat dari BAPPEBTI, Bursa Berjangka, atau Lembaga Kliring Berjangka.
- Nasabah bukan merupakan Bendahara yang melayani kepentingan umum.
- Nasabah dengan keterbelakangan mental, buta, buta huruf dan keterbatasan fisik lainnya yang dapat mengganggu (diperkirakan dapat mengganggu) tidak diperkenankan untuk membuka akun.
- Memiliki pengetahuan bertransaksi yang cukup, dibuktikan dengan adanya demo account.

### Dokumen yang harus dipersiapkan :

- Persiapkan nomor Rekening bank yang hendak dipakai untuk lalu lintas margin yang disesuaikan dengan nama nasabah. (Penarikan dana menggunakan rekening bank BCA dapat dilakukan pada hari itu juga, sedangkan penggunaan rekening bank lain dapat mengakibatkan dana sampai lebih dari T+0 ke rekening Nasabah.)
- Scan 3 buah dokumen berikut ini dengan ukuran yang tidak lebih besar dari 1MB/dokumen:
- 1. KTP / SIM / Passpor dan
- 2. Photo Berwarna Terbaru dan
- 3. Salah satu dari dokumen dibawah ini (pilih salah satu):
  - a) Rekening Koran Bank 3 (tiga) bulan terakhir yang dipergunakan sebagai tempat penyetoran dan penarikan margin (hanya dapat dilakukan ke rekening bank yang tercantum dalam Aplikasi Pembukaan Rekening Transaksi secara Elektronik On-Line ini. Dalam hal ada lebih dari 1 (satu) rekening Bank yang akan dipergunakan, maka wajib melampirkan seluruh rekening Bank dimaksud;
  - b) Surat Keterangan Bekerja;
  - c) Surat Keterangan pendapatan (untuk calon Nasabah yang berstatus pegawai) atau Laporan Keuangan 3 (tiga) bulan terakhir (untuk calon Nasabah berstatus wiraswasta atau pemilik usaha)
  - d) Tagihan Kartu Kredit
  - e) Rekening Listrik / Telepon
  - f) Bukti Kepemilikan Tanah atau bangunan atau kendaraan Bermotor
  - g) Dokumen Lain yang terkait, yang relevan berdasarkan pertimbangan Wakil Pialang Berjangka.



Berjangka Komoditi?

akan di pilih

#### PT. Esandar Arthamas Berjangka

APL Tower 36th Floor JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

#### Peraturan untuk mengisi Formulir Agreement

- Nasabah DIWAJIBKAN mengisi secara BENAR dan JELAS.
- Jika terdapat kesalahan pengisian di halaman sebelumnya, Nasabah DIHARUSKAN menekan tombol "Mulai Dari Awal" yang terdapat di kiri atas setiap halaman.
- DILARANG kembali ke halaman sebelumnya dengan menekan tombol back pada browser.
- Pelanggaran yang disebabkan karena melalaikan peraturan ini menjadi tanggung jawab NASABAH.

#### **DATA NASABAH**

Kode AE (Optional) : C-D-A0-004

Nama Lengkap : RENO GALIH PRAKOSO

Tempat Lahir : Jalarta Tanggal Lahir : 21-10-1987

: Jl. Taman Pendidikan II No. 27-B. RT/RW 002/010, Kel Cilandak Alamat Rumah

BArat, Kec. Cilandak. Jakarta Selatan

Kode Pos : 12430

: O Tidak Menikah Status Perkawinan

Menikah

Janda

O Duda

: renogalih@gmail.com E-Mail : 3173022110870004 No.Identitas KTP / SIM / PASPOR

No. Telp Handphone

: 08129061945

: 

Belum Pernah Apakah Nasabah pernah bertransaksi sebelumnya di bidang Perdagangan

Sudah Pernah

Margin Awal dan Jenis Transaksi yang : O Kontrak Berjangka Emas GOL, GOL100, GOL250

Kontrak Berjangka Kakao

Montrak Derivative Forex dan Loco London GOLD 0,1 Lot

Fixed Rate 10.000

O Fixed Rate 12.000

Floating Rate USD

Kontrak Derivative Forex dan Loco London GOLD Regular

Index USD 0.1 Lot

Index USD Regular

O Index IDR 0,1 Lot

Index IDR Regular

2/27



APL Tower 36th Floor JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

> Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 107/BAPPEBTI/PER/11/2013

## Formulir Nomor 107.PBK.01 PROFIL PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA

Nama : PT. Esandar Arthamas Berjangka
Alamat : Agung Podomoro Land Tower Lt 36

JI Letjen S Parman Kav 28 Jakarta Barat 11470 Indonesia

 No. Telepon
 : (021) 2933 92 29

 Faksimili
 : (021) 2933 92 30

 E-Mail
 : info@esandar.co.id

 Home-Page
 : http://esandar.co.id

#### Susunan Pengurus Perusahaan

Direktur Utama : François Haberth Hallatu

Direktur Kepatuhan : Zahid Anwari
Direktur Operasional : Handoko

**Dewan Komisaris** 

Komisaris Utama : Supardi Hardjono

Komisaris : Solihin

#### Susunan Pengurus Perusahaan

Nomor dan Tanggal Izin Usaha dari Bappebti : No 78/BAPPEBTI/PA/07/2012

Nomor dan Tanggal Keanggotaan Bursa Berjangka : SPAB-070/BBJ/05/04

Nomor dan Tanggal Keanggotaan Lembaga Kliring Berjangka : 21/AK-KBI/PA/X/2012

Nomor dan Tanggal Persetujuan sebagai Peserta Sistem

Perdagangan Alternatif

: SPAB-070/BBJ/05/04

Nama Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif : PT. Harta International Investama

Kontrak Berjangka Yang Diperdagangkan : Kakao dan GOL

Kontrak Derivatif Syariah Yang Diperdagangkan : --

Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif : Forex

Stock Indeks Komoditi



APL Tower 36th Floor JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

Biaya secara rinci yang dibebankan kepada Nasabah

: Biaya Komisi per lot

Biava Swap

Biaya Penyerahan fisik (apabila ada)

Nomor atau alamat email jika terjadi keluhan

: 021-2933 9318 atau

admin@esandar.co.id dan clients.esandar@yahoo.com

Sarana penyelesaian perselisihan yang dipergunakan apabila

terjadi perselisihan

: Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi

Pengadilan Negeri Setempat

Nama-Nama Wakil Pialang Berjangka yang Bekerja di

Perusahaan Pialang Berjangka

: - Hamrija

- François Haberth Hallatu

- Erwin Gunawan

- Sulianto

- Mohammad Alamsyah Abdi Negara

- Handoko

Mariano A Zakarias Soe

- Neneng Rihla - Dede Mulyadi - Muhammad Iqbal

Nama-Nama Wakil Pialang Berjangka yang secara khusus ditunjuk oleh Pialang Berjangka untuk melakukan verifikasi dalam rangka penerimaan Nasabah elektronik on-line

: - Erwin Gunawan

- Sulianto

- Mohammad Alamsyah Abdi Negara

- Handoko - Dede Mulyadi

- Muhammad Iqbal

Nomor Rekening Terpisah (Segregated Account) Perusahaan : Bank Central Asia IDR cabang Sudirman

Pialang Berjangka

No Acc: 035.313.6019

Bank Central Asia USD cabang Sudirman

No Acc: 035.313.4610

#### PERNYATAAN TELAH MEMBACA PROFIL PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA

Dengan mengisi kolom YA di bawah ini, saya menyatakan bahwa saya telah membaca dan menerima informasi PROFIL PERUSAHAAN PIALANG BERJANGKA, mengerti dan memahami isinya.

Pernyataan Menerima / Tidak : Ya

Menyatakan pada Tanggal : 7-9-2018

4/27



APL Tower 36th Floor JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

> Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 107/BAPPEBTI/PER/11/2013

# Formulir: 107.PBK.02.1 PERNYATAAN TELAH MELAKUKAN SIMULASI PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI

Yang mengisi formulir di bawah ini:

Nama Lengkap : RENO GALIH PRAKOSO

Tempat Lahir : Jalarta
Tanggal Lahir : 21-10-1987

Alamat Rumah : Jl. Taman Pendidikan II No. 27-B. RT/RW 002/010, Kel Cilandak

BArat, Kec. Cilandak. Jakarta Selatan

Kode Pos : 12430

No.Identitas KTP / SIM / PASPOR : 3173022110870004

No. Demo Acc : 1012581

Dengan mengisi kolom YA di bawah ini, saya menyatakan bahwa saya telah melakukan simulasi bertransaksi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi pada PT. Esandar Arthamas Berjangka dan telah memahami tentang tata cara bertransaksi di bidang Perdagangan Berjangka Komoditi.

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan apapun dari pihak manapun.

Pernyataan Menerima / Tidak : Ya Menyatakan pada Tanggal : 7-9-2018



APL Tower 36th Floor JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

> Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 107/BAPPEBTI/PER/11/2013

## Formulir Nomor 107.PBK.03 APLIKASI PEMBUKAAN REKENING TRANSAKSI SECARA ELEKTRONIK ON-LINE

Kode Nasabah : -

Data Pribadi

Nama Lengkap : RENO GALIH PRAKOSO

Tempat Lahir : Jalarta Tanggal Lahir : 21-10-1987

No.Identitas KTP / SIM / PASPOR : 3173022110870004 No. NPWP : 34.761.096.6-016.000

Jenis Kelamin

Status Perkawinan : Menikah

Nama Istri/Suami : Yusrina Arsyani
Nama Ibu Kandung : Lely Nurleila

Alamat Rumah : Jl. Taman Pendidikan II No. 27-B. RT/RW 002/010, Kel Cilandak

BArat, Kec. Cilandak. Jakarta Selatan

Kode Pos : 12430
No. Telp Rumah : 0
No. Faksimili Rumah : 0

No. Telp Handphone : 08129061945
Status Kepemilikan Rumah : ® Pribadi

○ Keluarga○ Sewa/Kontrak

Tujuan Pembukaan Rekening : O Lindung Nilai

GainSpekulasiLainnyaYa

TidakApakah Anda memiliki anggota keluarga : O Yayang bekerja di BAPPEBTI/BursaTidak

Berjangka/ Kliring Berjangka?

Pengalaman Investasi

Apakah Anda telah dinyatakan pailit oleh : O Ya Pengadilan ? • Tidak

#### PIHAK YANG DIHUBUNGI DALAM KEADAAN DARURAT

Dalam keadaan darurat, pihak yang dapat dihubungi:

Nama : Yusrina Arsyani

Alamat : Jl. Taman Pendidikan II No. 27-B. RT/RW 002/010, Kel Cilandak

BArat, Kec. Cilandak. Jakarta Selatan

Kode Pos : 12430

No. Telp : 08129061945

Hubungan dengan anda : Istri

6 / 27



APL Tower 36th Floor JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

#### **PEKERJAAN**

Pekerjaan : • Swasta

WiraswastaIbu RT

Profesional

Pegawai Negeri

Mahasiswa

Lainnya

Nama Perusahaan : Bank Mandiri Bidang Usaha : Keuangan Jabatan : Manager Lama Bekerja : 7 tahun

Alamat Kantor : plaza mandiri jl. Jend. Gatot subroto kav 36-38

: 0 tahun

Kode Pos : 12190

No. Telp Kantor : 0215263553

No. Faksimili : 0

#### DAFTAR KEKAYAAN

Penghasilan Per Tahun : Antara 100-250 juta

Antara 250-500 juta

Di atas 500 juta

Daftar Kekayaan

Kantor Sebelumnya

Rumah Lokasi : Cilandak

Nilai NJOP : 250000000
Deposit Bank : 100000000
Jumlah : 350000000

Lainnya : 0

#### REKENING BANK NASABAH UNTUK PENYETORAN DAN PENARIKAN MARGIN

Rekening Bank Nasabah Untuk Penyetoran dan Penarikan Margin (hanya rekening dibawah ini yang dapat Saudara pergunakan untuk lalulintas margin).

Nama Bank : Mandiri
Cabang : S Parman

Nomor A/C : 116-00-0538603-3

No. Telp : 0
Jenis Rekening : O Giro

TabunganLainnya

Nama Bank : Cabang : Nomor A/C : No. Telp : Jenis Rekening : -



APL Tower 36th Floor JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

### **DOKUMEN YANG DILAMPIRKAN**

Rekening Koran Bank / Tagihan Kartu Kredit



BAPAK RENO GALIH PRAKOSO

JL TAMAN PENDIDIKAN 2 NO 27B

RT: 002 RW: 010 KEL CILANDAK BARAT

KEC CILANDAK

**JAKARTA** 

12430

Rectangular Snip

Nomor Kartu	Tagihan Baru (Rp)	Pembayaran Minimum (Rp)
Account Number	New Balance	Minimum Payment
4137-1903-1073-8551	782,590	78,260

Tanggal Cetak	Tanggal Jatuh Tempo
Statement Date	Payment Due Date
16/08/18	05/09/18

Gunakanlah kemudahan pembayaran tagihan melalui mandiri sms, mandiri internet, mandiri call 14000, mandiri atm atau cabang Bank Mandiri terdekat serta melalui transferiLLG dari bank lain yang ditujukan ke Mandiri Credit Card Center



APL Tower 36th Floor JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

Rekening Listrik / Telepon



# KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

34.761.096.6-016.000 RENO GALIH PRAKOSO NIK: 3173022110870004

JL. TAMAN PENDIDIKAN 2 NO. 27B RT. 000 RW. 000 CILANDAK BARAT CILANDAK JAKARTA SELATAN DKI JAKARTA

KPP PRATAMA JAKARTA CILANDAK





APL Tower 36th Floor JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia


Tambahan Dokumen lain 2






APL Tower 36th Floor
JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park
Jakarta Barat 11470, Indonesia

#### Foto Terkini









APL Tower 36th Floor JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

#### PERNYATAAN KEBENARAN DAN TANGGUNG JAWAB

Dengan mengisi kolom YA di bawah ini, saya menyatakan bahwa semua informasi dan semua dokumen yang saya lampirkan dalam APLIKASI PEMBUKAAN REKENING TRANSAKSI SECARA ELEKTRONIK ON-LINE adalah benar dan tepat, Saya akan bertanggung jawab penuh apabila dikemudian hari terjadi sesuatu hal sehubungan dengan ketidakbenaran data yang saya berikan.

Pernyataan Kebenaran dan Tanggung Jawab : Ya

Menyatakan pada Tanggal : 07-09-2018





APL Tower 36th Floor JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

> Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 107/BAPPEBTI/PER/11/2013

# Formulir Nomor 107.PBK.04.2 DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO YANG HARUS DISAMPAIKAN OLEH PIALANG BERJANGKA UNTUK TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF DALAM SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF

50 Kor Per	kumen Pemberitahuan Adanya Risiko ini disampaikan kepada Anda sesuai dengan Pasal ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 tentang Perdagangan Berjangka moditi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2011 tentang rubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1997 Tentang Perdagangan Berjangka moditi.	saya sudah membaca dan memahami
	aksud dokumen ini adalah memberitahukan bahwa kemungkinan kerugian atau untungan dalam perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif bisa	<b>V</b>
	ncapai jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu, Anda harus berhati-hati dalam mutuskan untuk melakukan transaksi, apakah kondisi keuangan Anda mencukupi.	saya sudah membaca dan memahami
me	mutuskan untuk melakukan transaksi, apakan kondisi kedangan Anda mencukupi.	memanami
_		
2	Perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif belum tentu layak bagi semua investor. Anda dapat menderita kerugian dalam jumlah besar dan dalam jangka waktu singkat. Jumlah kerugian uang dimungkinkan dapat melebihi jumlah uang yang pertama kali Anda setor (Margin Awal) ke Pialang Berjangka Anda. Anda mungkin menderita kerugian seluruh Margin dan Margin tambahan yang ditempatkan pada Pialang Berjangka untuk mempertahankan posisi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif Anda. Hal ini disebabkan Perdagangan Berjangka sangat dipengaruhi oleh mekanisme leverage, dimana dengan jumlah investasi dalam bentuk yang relatif kecil dapat digunakan untuk membuka posisi dengan aset yang bernilai jauh lebih tinggi. Apabila Anda tidak siap dengan risiko seperti ini, sebaiknya Anda tidak melakukan perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif.	saya sudah membaca dan memahami
2	dan mempunyai kemungkinan kerugian yang tidak terbatas yang jauh lebih besar dari jumlah uang yang disetor (Margin) ke Pialang Berjangka. Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif sama dengan produk keuangan lainnya yang mempunyai risiko tinggi, Anda sebaiknya tidak menaruh risiko terhadap dana yang Anda tidak siap untuk menderita rugi, seperti tabungan pensiun, dana kesehatan atau dana untuk keadaan darurat, dana yang disediakan untuk pendidikan atau kepemilikan rumah, dana yang diperoleh dari pinjaman pendidikan atau gadai, atau dana yang digunakan untuk memenuhi	saya sudah membaca dan memahami
3	Berhati-hatilah terhadap pernyataan bahwa Anda pasti mendapatkan keuntungan besar dari perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif. Meskipun perdagangan Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dapat memberikan keuntungan yang besar dan cepat, namun hal tersebut tidak pasti, bahkan dapat menimbulkan kerugian yang besar dan cepat juga. Seperti produk keuangan lainnya, tidak ada yang dinamakan "pasti untung".	saya sudah membaca dan memahami



4	Disebabkan adanya mekanisme leverage dan sifat dari transaksi Kontra Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif, Anda dapat merasakan dampak bahwa Anda menderita kerugian dalam waktu cepat. Keuntungan maupun kerugian dalam transaksi akan langsung dikredit atau didebet ke rekening Anda, paling lambat secara harian. Apabila	
	pergerakan di pasar terhadap Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif	<b>✓</b>
	menurunkan nilai posisi Anda dalam Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif, dengan kata lain berlawanan dengan posisi yang Anda ambil, Anda	saya sudah membaca dan
	diwajibkan untuk menambah dana untuk pemenuhan kewajiban Margin ke perusahaan	memahami
	Pialang Berjangka. Apabila rekening Anda berada dibawah minimum Margin yang	memanum
	telah ditetapkan Lembaga Kliring Berjangka atau Pialang Berjangka, maka posisi Anda	
	dapat dilikuidasi pada saat rugi, dan Anda wajib menyelesaikan defisit (jika ada) dalam	
	rekening Anda.	
5	Pada saat pasar dalam keadaan tertentu, Anda mungkin akan sulit atau tidak mungkin	
	melikuidasi posisi. Pada umumnya Anda harus melakukan transaksi mengambil posisi	
	yang berlawanan dengan maksud melikuidasi posisi (offset) jika ingin melikuidasi	
	posisi dalam Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif. Apabila Anda tidak dapat melikuidasi posisi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif,	
	Anda tidak dapat merealisasikan keuntungan pada nilai posisi tersebut atau mencegah	<b>✓</b>
	kerugian yang lebih tinggi. Kemungkinan tidak dapat melikuidasi dapat terjadi, antara	saya sudah membaca dan
	lain: jika perdagangan berhenti dikarenakan aktivitas perdagangan yang tidak lazim	memahami
	pada Kontrak Derivatif atau subjek Kontrak Derivatif, atau terjadi kerusakan sistem	
	pada Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif atau Pedagang	
	Berjangka Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif. Bahkan apabila Anda dapat	
	melikuidasi posisi tersebut, Anda mungkin terpaksa melakukannya pada harga yang	
	menimbulkan kerugian besar.	
6	Pada saat pasar dalam keadaan tertentu, Anda mungkin akan sulit atau tida mungkin	
	mengelola risiko atas posisi terbuka Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dengan cara membuka posisi dengan nilai yang sama namun dengan posisi	
	yang berlawanan dalam kontrak bulan yang berbeda, dalam pasar yang berbeda atau	
	dalam "subjek Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif" yang berbeda.	<b>✓</b>
	Kemungkinan untuk tidak dapat mengambil posisi dalam rangka membatasi risiko yang	saya sudah membaca dan
	timbul, contohnya; jika perdagangan dihentikan pada pasar yang berbeda disebabkan	memahami
	aktivitas perdagangan yang tidak lazim pada Kontrak Derivatif dalam Sistem	
	Perdagangan Alternatif atau "Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif".	
7	Anda dapat menderita kerugian yang disebabkan kegagalan sistem informasi.	
	Sebagaimana yang terjadi pada setiap transaksi keuangan, Anda dapat menderita kerugian jika amanat untuk melaksanakan transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem	
	Perdagangan Alternatif tidak dapat dilakukan karena kegagalan sistem informasi di	<b>✓</b>
	Bursa Berjangka, Pedagang Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif, maupun	saya sudah membaca dan
	sistem di Pialang Berjangka Peserta Sistem Perdagangan Alternatif yang mengelola	memahami
	posisi Anda. Kerugian Anda akan semakin besar jika Pialang Berjangka yang	
	mengelola posisi Anda tidak memiliki sistem informasi cadangan atau prosedur yang	
	layak.	
8	Semua Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif mempunyai risiko, dan	
	tidak ada strategi berdagang yang dapat menjamin untuk menghilangkan risiko tersebut.	<b>✓</b>
	Strategi dengan menggunakan kombinasi posisi seperti spread, dapat sama berisiko	_
	seperti posisi long atau short.Melakukan Perdagangan Berjangka memerlukan pengetahuan mengenai Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dan	saya sudah membaca dan memahami
	pasar berjangka.	memanann
	Produ	



APL Tower 36th Floor JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

9	Strategi perdagangan harian dalam Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dan produk lainnya memiliki risiko khusus. Seperti pada produk keuangan lainnya, pihak yang ingin membeli atau menjual Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif yang sama dalam satu hari untuk mendapat keuntungan dari perubahan harga pada hari tersebut ("day traders") akan memiliki beberapa risiko tertentu antara lain jumlah komisi yang besar, risiko terkena efek pengungkit ("exposure to leverage"), dan persaingan dengan pedagang profesional. Anda harus mengerti risiko tersebut dan memiliki pengalaman yang memadai sebelum melakukan perdagangan	saya sudah membaca dan memahami
	harian ("day trading").	
10	Menetapkan amanat bersyarat, Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif dilikuidasi pada keadaan tertentu untuk membatasi rugi (stop loss), mungkin tidak akan dapat membatasi kerugian Anda sampai jumlah tertentu saja. Amanat bersyarat tersebut	<b>V</b>
	mungkin tidak dapat dilaksanakan karena terjadi kondisi pasar yang tidak memungkinkan melikuidasi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif.	saya sudah membaca dan memahami
11	Anda harus membaca dengan seksama dan memahami Perjanjian Pemberian Amanat Nasabah dengan Pialang Berjangka Anda sebelum melakukan transaksi Kontrak Derivatif dalam Sistem Perdagangan Alternatif.	saya sudah membaca dan memahami
12	lainnya tentang Perdagangan Berjangka. Oleh karena itu Anda harus mempelajari	<b>V</b>
	kegiatan Perdagangan Berjangka secara cermat sebelum memutuskan melakukan transaksi.	saya sudah membaca dan memahami
13	Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko (Risk Disclosure) ini dibuat dalam Bahasa Indonesia.	saya sudah membaca dan memahami
		momanim

### PERNYATAAN MENERIMA PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO

Dengan mengisi kolom "YA" di bawah, saya menyatakan bahwa saya telah menerima "DOKUMEN PEMBERITAHUAN ADANYA RISIKO" mengerti dan menyetujui isinya.

Pernyataan menerima / tidak : Ya

Menyatakan pada Tanggal : 7-9-2018



APL Tower 36th Floor JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

> Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 107/BAPPEBTI/PER/10/2013

# Formulir Nomor 107.PBK.05.2 Perjanjian Pemberian Amanat Secara Elektronik Online Untuk Transaksi Kontrak Derivatif Dalam Sistem Perdagangan Alternatif

## PERHATIAN ! PERJANJIAN INI MERUPAKAN KONTRAK HUKUM. HARAP DIBACA DENGAN SEKSAMA.

Pada Hari ini Jumat, Tanggal 7, Bulan September, Tahun 2018, Kami yang mengisi perjanjian di bawah ini:

1.	Nama	:RENO GALIH PRAKOSO	
	Pekerjaan/J	labatan : Swasta	<b>~</b>
	Alamat	:Jl. Taman Pendidikan II No. 27-B. RT/RW 002/010, Kel	saya sudah membaca dan
		Cilandak BArat, Kec. Cilandak. Jakarta Selatan	memahami

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama sendiri, yang selanjutnya disebut Nasabah,

Γ	2.	Nama	:PT. Esandar Arthamas Berjangka	
		Pekerjaan/Jabatar	n :Wakil Pialang	<b>✓</b>
		Alamat	:Agung Podomoro Land Tower Lt 36. Jl Letjen S Parman	saya sudah membaca dan
			Kav 28 Jakarta Barat 10470	memahami

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama PT. Esandar Arthamas Berjangka yang selanjutnya disebut Pialang Berjangka,

Nasabah dan Pialang Berjangka secara bersama sama selanjutnya disebut Para Pihak.

Para Pihak sepakat untuk mengadakan Perjanjian Pemberian Amanat untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian Kontrak Berjangka dengan ketentuan sebagai berikut:

1	Mar	Margin dan Pembayaran Lainnya				
	(1)	Nasabah menempatkan sejumlah dana (Margin) ke Rekening Terpisah	<b>✓</b>			
		(Segregated Account) Pialang Berjangka sebagai Margin awal dan wajib	saya sudah membaca			
		mempertahankannya sebagaimana ditetapkan.	dan memahami			
	(2)	membayar biaya-biaya yang diperlukan untuk transaksi yaitu biaya transaksi,				
		pajak, komisi, dan biaya pelayanan, biaya bunga sesuai tingkat yang berlaku,	<b>✓</b>			
		dan biaya lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan berkaitan dengan	saya sudah membaca			
		transaksi sesuai amanat Nasabah, maupun biaya rekening Nasabah.	dan memahami			
2	Pela	aksanaan Transaksi				
	(1)	Setiap transaksi Nasabah dilaksanakan secara elektronik on-line oleh Nasabah	<b>✓</b>			
		yang bersangkutan.	saya sudah membaca			
			dan memahami			
	(2)	Setiap amanat Nasabah yang diterima dapat langsung dilaksanakan sepanjang				
		nilai Margin yang tersedia pada rekeningnya mencukupi dan eksekusinya dapat				
		menimbulkan perbedaan waktu terhadap proses pelaksanaan transaksi	<b>✓</b>			
		tersebut. Nasabah harus mengetahui posisi Margin dan posisi terbuka sebelum	saya sudah membaca			
		memberikan amanat untuk transaksi berikutnya.	dan memahami			
	(3)	Setiap transaksi Nasabah secara bilateral dilawankan dengan Penyelenggara	<b>✓</b>			
		Sistem Perdagangan Alternatif PT Harta International Investama yang	saya sudah membaca			
		bekerjasama dengan Pialang Berjangka.	dan memahami			



3	Kev	vajiban Memelihara Margin	
	(1)	Setiap transaksi Nasabah secara bilateral dilawankan dengan Penyelenggara Sistem Perdagangan Alternatif PT Harta International Investama yang bekerjasama dengan Pialang Berjangka.	saya sudah membaca dan memahami
	(2)	Apabila jumlah Margin memerlukan penambahan maka Pialang Berjangka wajib memberitahukan dan memintakan kepada Nasabah untuk menambah Margin segera.	saya sudah membaca dan memahami
	(3)	Apabila jumlah Margin memerlukan tambahan (Call Margin) maka Nasabah wajib melakukan penyerahan Call Margin selambat-lambatnya sebelum dimulai hari perdagangan berikutnya. Kewajiban Nasabah sehubungan dengan penyerahan Call Margin tidak terbatas pada jumlah Margin awal.	saya sudah membaca dan memahami
	(4)	Pialang Berjangka tidak berkewajiban melaksanakan amanat untuk melakukan transaksi yang baru dari Nasabah sebelum Call Margin dipenuhi.	✓ saya sudah membaca dan memahami
	(5)	Untuk memenuhi kewajiban Call Margin dan keuang <mark>an lainn</mark> ya dari Nasabah, Pialang Berjangka dapat mencairkan dana Nasabah yang ada di Pialang Berjangka.	☑ saya sudah membaca dan memahami
4		Pialang Berjangka Melikudiasi Posisi Nasa <mark>bah</mark>	
	teru dan dap mer Mar	sabah bertanggung jawab memantau/mengetahui posisi terbukanya secara se-menerus dan memenuhi kewajibannya. Apabila dalam jangka waktu tertentu a pada rekening Nasabah kurang dari yang dipersyaratkan, Pialang Berjangka at menutup posisi terbuka Nasabah secara keseluruhan atau sebagian, mbatasi transaksi, atau tindakan lain untuk melindungi diri dalam pemenuhan gin tersebut dengan terlebih dahulu memberitahu atau tanpa memberitahu abah dan Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab atas kerugian yang timbulat tindakan tersebut.	saya sudah membaca dan memahami
5	Per	gganti Kerugian Tidak Adanya Penutupan Polisi	
	tem yan prei unti	bila Nasabah tidak mampu melakukan penutupan atas transaksi yang jatuh po, Pialang Berjangka dapat melakukan penutupan atas transaksi Nasabah g terjadi. Nasabah wajib membayar biaya-biaya, termasuk biaya kerugian dan ni yang telah dibayarkan oleh Pialang Berjangka, dan apabila Nasabah lalai uk membayar biaya-biaya tersebut, Pialang Berjangka berhak untuk mengambil bayaran dari dana Nasabah.	saya sudah membaca dan memahami
6		ang Berjangka Dapat Membatasi Posisi	
7	dan ters	abah mengakui hak Pialang Berjangka untuk membatasi posisi terbuka Kontrak Nasabah tidak melakukan transaksi melebihi batas yang telah ditetapkan ebut.	saya sudah membaca dan memahami
7	_	ak Ada Jaminan atas Informasi atau Rekomendasi Nasabah mengakui bahwa Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Pialang Berjangka kepada	<b>3:</b>
	(1)	Nasabah tidak selalu lengkap dan perlu diverifikasi.	saya sudah membaca
	(2)	Pialang Berjangka tidak menjamin bahwa informasi dan rekomendasi yang diberikan merupakan informasi yang akurat dan lengkap.	dan memahami  saya sudah membaca dan memahami



	(3)	Informasi dan rekomendasi yang diberikan oleh Wakil Pialang Berjangka yang satu dengan yang lain mungkin berbeda karena perbedaan analisis	<b>✓</b>
			sava sudah mambasa
		fundamental atau teknikal. Nasabah menyadari bahwa ada kemungkinan	saya sudah membaca
		Pialang Berjangka dan pihak terafiliasinya memiliki posisi di pasar dan	dan memahami
		memberikan rekomendasi tidak konsisten kepada Nasabah.	
8		nbatasan Tanggung Jawab Pialang Berjangka	
	(1)	Pialang Berjangka tidak bertanggung jawab untuk memberikan penilaian	
		kepada Nasabah mengenai iklim, pasar, keadaan politik dan ekonomi nasional	✓
		dan internasional, nilai Kontrak Derivatif, kolateral, atau memberikan nasihat	saya sudah membaca
		mengenai keadaan pasar. Pialang Berjangka hanya memberikan pelayanan	dan memahami
		untuk melakukan transaksi secara jujur serta memberikan laporan atas	
		transaksi tersebut.	
	(2)	Perdagangan sewaktu-waktu dapat dihentikan oleh pihak yang memiliki otoritas	
		(Bappebti/Bursa Berjangka) tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada	
		Nasabah. Atas posisi terbuka yang masih dimiliki oleh Nasabah pada saat	V
		perdagangan tersebut dihentikan, maka akan diselesaikan (likuidasi)	saya sudah membaca
		berdasarkan pada peraturan/ketentuan yang dikeluarkan dan ditetapkan oleh	dan memahami
		pihak otoritas tersebut, dan semua kerugian serta biaya yang timbul sebagai	
		akibat dihentikannya transaksi oleh pihak otoritas perdagangan tersebut,	
		menjadi beban dan tanggung jawab Nasabah sepenuhnya.	
9		nsaksi Harus Mematuhi Peraturan Yang <mark>Berla</mark> ku	
		nua transaksi dilakukan sendiri oleh Nasabah dan wajib mematuhi peraturan	<b>✓</b>
	•	undang-undangan di bidang Perdagangan Berjangka, kebiasaan dan interpretasi	saya sudah membaca
	resr	7 5 1 1 5 1	dan memahami
10		ang Berjangka Tidak Bert <mark>anggung jawab atas K</mark> egagalan Komunikasi	
		ang Berjangka tidak bertanggung jawab atas keterlambatan atau tidak tepat	<b>✓</b>
		tunya pengiriman amanat atau informasi lainnya yang disebabkan oleh	saya sudah membaca
		usakan fasilitas komunikasi atau sebab lain diluar kontrol Pialang Berjangka.	dan memahami
11		nfirmasi	
	(1)	Konfirmasi dari Nasabah dapat berupa surat, telex, media lain, surat elektronik,	<b>✓</b>
		secara tertulis ataupun rekaman suara.	saya sudah membaca
			dan memahami
	(2)	Pialang Berjangka berkewajiban menyampaikan konfirmasi transaksi, laporan	
		rekening, permintaan Call Margin, dan pemberitahuan lainnya kepada Nasabah	
		secara akurat, benar dan secepatnya pada alamat (email) Nasabah sesuai	<b>✓</b>
		dengan yang tertera dalam rekening Nasabah. Apabila dalam jangka waktu 2 x	saya sudah membaca
		24 jam setelah amanat jual atau beli disampaikan, tetapi Nasabah belum	dan memahami
		menerima konfirmasi melalui alamat email Nasabah dan/atau sistem transaksi,	
		Nasabah segera memberitahukan hal tersebut kepada Pialang Berjangka	
$\square$	<b></b>	melalui telepon dan disusul dengan pemberitahuan tertulis.	
	(3)	Jika dalam waktu 2 x 24 jam sejak tanggal penerimaan konfirmasi tersebut tidak	<b>✓</b>
		ada sanggahan dari Nasabah maka konfirmasi Pialang Berjangka dianggap	saya sudah membaca
$\vdash$		benar dan sah.	dan memahami
	(4)	Kekeliruan atas konfirmasi yang diterbitkan Pialang Berjangka akan diperbaiki	<b>✓</b>
		oleh Pialang Berjangka sesuai keadaan yang sebenarnya dan demi hukum	saya sudah membaca
	15:	konfirmasi yang lama batal.	dan memahami
	(5)	Nasabah tidak bertanggung jawab atas transaksi yang dilaksanakan atas	<b>✓</b>
		rekeningnya apabila konfirmasi tersebut tidak disampaikan secara benar dan	saya sudah membaca
		akurat.	dan memahami



12	Kebenaran Informasi Nasabah	
	Nasabah memberikan informasi yang benar dan akurat mengenai data Nasabah yang diminta oleh Pialang Berjangka dan akan memberitahukan paling lambat dalam waktu 3 (tiga) hari kerja setelah terjadi perubahan, termasuk perubahan kemampuan keuangannya untuk terus melaksanakan transaksi.	saya sudah membaca dan memahami
13	Komisi Transaksi	Г
	Nasabah mengetahui dan menyetujui bahwa Pialang Berjangka berhak untuk memungut komisi atas transaksi yang telah dilaksanakan, dalam jumlah sebagaimana akan ditetapkan dari waktu ke waktu oleh Pialang Berjangka. Perubahan beban (fees) dan biaya lainnya harus disetujui secara tertulis oleh Para Pihak.	<b>✓</b>
14	Pemberian Kuasa	
	Nasabah memberikan kuasa kepada Pialang Berjangka untuk menghubungi bank, lembaga keuangan, Pialang Berjangka lain, atau institusi lain yang terkait untuk memperoleh keterangan atau verifikasi mengenai informasi yang diterima dari Nasabah. Nasabah mengerti bahwa penelitian mengenai data hutang pribadi dan bisnis dapat dilakukan oleh Pialang Berjangka apabila diperlukan. Nasabah diberikan kesempatan untuk memberitahukan secara tertulis dalam jangka waktu yang telah disepakati untuk melengkapi persyaratan yang diperlukan.	saya sudah membaca dan memahami
15	Pemindahan Dana	
	Pialang Berjangka dapat setiap saat mengalihkan dana dari satu rekening ke rekening lainnya berkaitan dengan kegiatan transaksi yang dilakukan Nasabah seperti pembayaran komisi, pembayaran biaya transaksi, kliring dan keterlambatan dalam memenuhi kewajibannya, tanpa terlebih dahulu memberitahukan kepada Nasabah. Transfer yang telah dilakukan akan segera diberitahukan secara tertulis kepada	saya sudah membaca dan memahami
16	Pemberitahuan	
	(1) Semua komunikasi, uang, surat berharga, dan kekayaan lainnya harus dikirimkan langsung ke alamat Nasabah seperti tertera dalam rekeningnya atau alamat lain yang ditetapkan/diberitahukan secara tertulis oleh Nasabah.	saya sudah membaca dan memahami
	(2) Semua uang, harus disetor atau ditransfer langsung oleh Nasabah ke Rekening Terpisah (Segregated Account) Pialang Berjangka:  Nama: PT.Esandar Arthamas Berjangka	✓ saya sudah membaca
	Alamat : Agung Podomoro Land Tower Lt. 36 Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470 - Indonesia Bank : Bank Central Asia cab Sudirman	dan memahami
	No. Rekening Terpisah : 035.313.6019 (Rupiah) 035.313.4610 (USD)	
	dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah ada tanda terima bukti setor atau transfer dari pegawai Pialang Berjangka.	



	(3)	Semua surat berharga, kekayaan lainnya, atau komunikasi harus dikirim kepada Pialang Berjangka:  Nama : PT.Esandar Arthamas Berjangka Alamat : Agung Podomoro Land Tower Lt. 36 Jl. Letjen S. Parman Kav. 28, Jakarta Barat 11470 - Indonesia Telepon : 021-2933 9229 Facsimile : 021-2933 9230 Email : info@esandar.co.id	saya sudah membaca dan memahami
		dan dianggap sudah diterima oleh Pialang Berjangka apabila sudah ada tanda	
		bukti penerimaan dari pegawai Pialang Berjangka.	
17	Dok	kumen Pemberitahuan Adanya Risiko	
	Nas	sabah mengakui menerima dan mengerti Dokumen Pemberitahuan Adanya	<b>✓</b>
	Risi	ko	saya sudah membaca
40	lan	alsa Welste Perion iian dan Pennalshinan	dan memahami
18		gka Waktu Perjanjian dan Pengakhiran Perjanjian ini mulai berlaku terhitung sejak tanggal dilakukannya konfirmasi oleh	
	(1)	Pialang Berjangka dengan diterimanya Bukti Konfirmasi Penerimaan Nasabah dari Pialang Berjangka oleh Nasabah.	saya sudah membaca dan memahami
	(2)	Nasabah dapat mengakhiri Perjanjian ini hanya jika Nasabah sudah tidak lagi memiliki posisi terbuka dan tidak ada kewajiban Nasabah yang diemban oleh atau terhutang kepada Pialang Berjangka.	☑ saya sudah membaca dan memahami
	(3)	Pengakhiran tidak membebaskan salah satu Pihak dari tanggung jawab atau kewajiban yang terjadi sebelum pemberitahuan tersebut.	☑ saya sudah membaca dan memahami
19		akhirnya Perjanjian	
		janjian dapat ber <mark>akhir dalam hal N</mark> asabah	
	(1)	Dinyatakan pailit, memiliki hutang yang sangat besar, dalam proses peradilan, menjadi hilang ingatan, mengundurkan diri atau meninggal;	saya sudah membaca dan memahami
	(2)	Tidak dapat memenuhi atau mematuhi perjanjian ini dan/atau melakukan pelanggaran terhadapnya;	saya sudah membaca dan memahami
	(3)	Berkaitan dengan angka (1) dan (2) tersebut di atas, Pialang Berjangka dapat:	
		i). meneruskan atau menutup posisi Nasabah tersebut setelah mempertimbangkannya secara cermat dan jujur; dan ii). menolak perintah dari Nasabah atau kuasanya.	saya sudah membaca dan memahami
	(4)	Pengakhiran Perjanjian sebagaimana dimaksud dengan angka (1) dan (2) tersebut di atas tidak melepaskan kewajiban dari Para Pihak yang berhubungan dengan penerimaan atau kewajiban pembayaran atau pertanggungjawaban kewajiban lainnya yang timbul dari Perjanjian.	saya sudah membaca dan memahami



APL Tower 36th Floor JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

Tidak ada satupun pihak di dalam Perjanjian dapat diminta pertanggungjawabannya untuk suatu keterlambatan atau terhalangnya memenuhi kewajiban berdasarkan Perjanjian yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuannya atau kekuasaannya (force majeur), sepanjang pemberitahuan tertulis mengenai sebab itu disampaikannya kepada pihak lain dalam Perjanjian dalam waku tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak timbulnya sebab itu. Yang dimaksud dengan Force Majeur dalam Perjanjian adalah peristiwa kebakaran, bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, angin topan, petih, pemogokan umum, huru inan, peperangan, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berjaku dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan Perdagangan Berjangka pembatasan yang dilakukan oleh otoritas Perdagangan Berjangka dan Bursa Berjangka serta terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka di mana transaksi dilaksanakan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian hurukan secara tertulis perubahan vang dilainginkan, dan Nasabah tetap memberikahukan secara tertulis perubahan yang dilinginkan, dan Nasabah tetap memberikah peritah untuk transaksi dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertulis atas suul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggapa setuju atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggapa setuju atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggapa setuju atas usul perubahan tersebut.  22 Penyelesaian Perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul diak dapat diskelasakan memahami tersebut. Japabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diskelasakan memahami diskelasakan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib memanfasatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.  (2) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak kepak	20	Force Majeur					
Perjanjian yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuannya atau kekuasaannya (force majeur), sepanjang pemberitahuan tertulis mengenai sebab itu disampalikannya kepada pihak lain dalam Perjanjian dalam waku tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak timbulnya sebab itu. Yang dimaksud dengan Force Majeur dalam Perjanjian adalah Peristiania dalam waku tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak timbulnya sebab itu. Yang dimaksud dengan Force Majeur dalam Perjanjian topan, petih, pemogokan umum, huru hara, peperangan, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berjaku dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan Perdagangan Berjangka bembatasan yang dilakukan oleh otoritas Perdagangan Berjangka dan Bursa Berjangka serta terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian fransaksi Kontrak Berjangka di mana transaksi dilaksanakan yang secara langsung mempengaruh pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian.  Perubahan atas isian dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para Pihak, atau Pialang Berjangka telah membertahukan secara tertulis perubahan vang diinginkan, dan Nasabah tetap memberikan perintah untuk transaksi dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertulis atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut.  Penyelesaian Perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.    Penyelesaian Perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib mencapai mufakat antara Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui :    Sababia perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib mencapai mufakat pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui :    Badan Arbitrase		Tidak ada satupun pihak di dalam Perjanjian dapat diminta pertanggungjawabannya					
atau kekuasaannya (force majeur), sepanjang pemberitahuan tertrulis mengenai sebab itu disampaikannya kepada pihak lain dalam Perjanjian dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak timbulnya sebab itu. Yang dimaksud dengan Force Majeur dalam Perjanjian adalah peristiwa kebakaran, bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, angin topan, petir), pemogokan umum, huru hara, peperangan, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berjaku dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan Perdagangan Berjangka pembatasan yang dilakukan oleh otoritas Perdagangan Berjangka Berjangka Perjanjaka di mana transaksi dilaksanakan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian.  21 Perubahan atas Isian dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para Pihak, atau Pialang Berjangka telah memberitahukan secara tertulis perubahan yang diinginkan, dan Nasabah tetap memberikan perintah untuk transaksi dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertulis aya sudah membaca transaksi dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertulis aya sudah membaca tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut. Dindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan utersebut. Dindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan utersebut. Dindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan utersebut. Dindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan utersebut. Dindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan utersebut. Dindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan utersebut.  (1) Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak.  (2) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul didak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk mencapai perselisihan melalui cara sebagaiman dimaksud pada		untı	uk suatu keterlambatan atau terhalangnya memenuhi kewajiban berdasarkan	V			
sebab itu disampaikannya kepada pihak lain dalam Perjanjian dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak timbulnya sebab itu. Yang dimaksud dengan Force Majeur dalam Perjanjian adalah peristiwa kebakaran, bencang alam (seperti gempa bumi, banjir, angin topan, petir), pemogokan umum, huru hara, peperangan, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berjaku dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan Perdagangan Berjangka, pembatasan yang dilakukan oleh otoritas Perdagangan Berjangka dan Bursa Berjangka serta terganggunya sistem perdagangan Berjangka dan Bursa Berjangka serta terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka di mana transaksi dilaksanakan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian.  21 Perubahan atas Isian dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para Pihak, atau Pialang Berjangka telah membertahukan secara tertulis perubahan yang diinginkan, dan Nasabah tetap memberikan perintah untuk transaksi dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertulis atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut.  22 Penyelesaian Perselisihan  (1) Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat Para Pihak.  (2) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib memantatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.  (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan nelalui cara Pengadilan Negeri Portianak  (4) Kantor atau kantor caba		Per	janjian yang diakibatkan oleh suatu sebab yang berada di luar kemampuannya	saya sudah membaca			
lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sejak timbulnya sebab itu. Yang dimaksud dengan Force Majeur dalam Perjanjian adalah peristiwa kebakaran, bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, angin topan, petir), pemogokan umum, huru hara, peperangan, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berjaku dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan Perdagangan Berjangka, pembatasan yang dilakukan oleh otoritas Perdagangan Berjangka an Bursa Berjangka serta terganggunya sistem perdagangan, kilring dan penyelesaian, transaksi Kontrak Berjangka di mana transaksi dilaksanakan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian.  21 Perubahan atas Isian dalam Perjanjian Pemberian Amanat Perubahan atyang diinginkan, dan Nasabah tetap memberikan perintah untuk transaksi dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertulis perubahan yang diinginkan, dan Nasabah tetap memberikan perintah untuk transaksi dengan tanpa memberikan tanggapan secara tetulis atas sula perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut.  22 Penyelesaian Perselisihan  (1) Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mudakat anlara Para Pihak.  (2) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mudakat anlara Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.  (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui:  ■ Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)  ■ Pengadilan Negeri Jakarta Barat  ■ Pengadilan Negeri Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)  ■ Pengadilan Negeri Jakarta Barat  ■ Penganjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Demikian		ataı	u kekuasaannya (force majeur), sepanjang pemberitahuan tertulis mengenai	dan memahami			
dengan Force Majeur dalam Perjanjian adalah peristiwa kebakaran, bencana alam (seperti gempa bumi, banjir, angin topan, petin), pemogokan umum, huru hara, peperangan, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berjaku dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan Perdagangan Berjangka, pembatasan yang dilakukan oleh otoritas Perdagangan Berjangka dan Bursa Berjangka serta terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian fransaksi. Kontrak Berjangka di mana transaksi dilaksanakan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian.  21 Perubahan atas Isian dalam Perjanjian Pemberian Amanat Perubahan atas isian dalam Perjanjian nin hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para Pihak, atau Pialang Berjangka telah memberitahukan secara tertulis perubahan yang diinginkan, dan Nasabah tetap memberikan perintah untuk transaksi dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertulis atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut.  22 Penyelesaian Perselisihan  (1) Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak wajib memanfaatkan sacran musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib memanfaatkan sacran penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.  (2) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui :  Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badah Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)  Pengadilan Negeri Jakarta Barat  Pengadilan Negeri Jakarta Barat  Pengadilan Negeri Pontianak  (4) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan:  Bahasa  Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan membahami		seb	ab itu disampaikannya kepada pihak lain dalam Perjanjian dalam waktu tidak				
(seperti gempa bumi, banjir, angin topan, petir), pemogokan umum, huru hara, peperangan, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berjanku dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan Perdagangan Berjangka pembatasan yang dilakukan oleh otoritas Perdagangan Berjangka dan Bursa Berjangka serta terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka di mana transaksi dilaksanakan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjani pekerjanan berdasarkan Perjanjian.  21 Perubahan atas Isian dalam Perjanjian Pemberian Amanat Perlahan atas isian dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para Pihak, atau Pialang Berjangka telah membentahukan secara tertulis perubahan yang diinginkan, dan Nasabah tetap memberikan perintah untuk transaksi dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertulis atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut.  22 Penyelesaian Perselisihan  (1) Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak wajiba diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajiba memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.  (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui:  ■ Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)  ■ Pengadilan Negeri Jakarta Barat  ■ Pengadilan Negeri Jakarta Barat  ■ Pengadilan Negeri Pontianak  (4) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan:  ■ Jakarta Barat  ■ Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat		lebi	h dari 24 (dua puluh empat) jam sejak timbulnya sebab itu. Yang dimaksud				
peperangan, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berjaku dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan Perdagangan Berjangka, pembatasan yang dilakukan oleh otoritas Perdagangan Berjangka dan Bursa Berjangka serta terganggunya sistem perdagangan, kiring dan penyelesaian ransaksi Kontrak Berjangka di mana transaksi dilaksanakan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian.  21 Perubahan atas Isian dalam Perjanjian Pemberian Amanat Perubahan atas isian dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para Pihak, atau Pialang Berjangka telah memberitahukan secara tertulis perubahan yang diinginkan, dan Nasabah tetap memberikan berintah untuk transaksi dengan tanpa memberikan tanggapah secara tertulis atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut.  22 Penyelesaian Perselisihan  (1) Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib diselesaikan berselisihan perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib asaya sudah membaca dan memahami berjangka.  (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui:  ■ Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)  Dengadilan Negeri Jakarta Barat  Pengadilan Negeri Jakarta Barat  Pengadilan Negeri Surabaya  Pengadilan Negeri Surabaya  Pengadilan Negeri Surabaya  Pengadilan Negeri Surabaya		den	gan Force Majeur dalam Perjanjian adalah peristiwa kebakaran, bencana alam				
peperangan, perubahan terhadap peraturan perundang-undangan yang berjaku dan kondisi di bidang ekonomi, keuangan dan Perdagangan Berjangka, pembatasan yang dilakukan oleh otoritas Perdagangan Berjangka dan Bursa Berjangka serta terganggunya sistem perdagangan, kiring dan penyelesaian ransaksi Kontrak Berjangka di mana transaksi dilaksanakan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian.  21 Perubahan atas Isian dalam Perjanjian Pemberian Amanat Perubahan atas isian dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para Pihak, atau Pialang Berjangka telah memberitahukan secara tertulis perubahan yang diinginkan, dan Nasabah tetap memberikan berintah untuk transaksi dengan tanpa memberikan tanggapah secara tertulis atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut.  22 Penyelesaian Perselisihan  (1) Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib diselesaikan berselisihan perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib asaya sudah membaca dan memahami berjangka.  (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui:  ■ Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)  Dengadilan Negeri Jakarta Barat  Pengadilan Negeri Jakarta Barat  Pengadilan Negeri Surabaya  Pengadilan Negeri Surabaya  Pengadilan Negeri Surabaya  Pengadilan Negeri Surabaya		(sep	perti gempa bumi, banjir, angin topan, petir), pemogokan umum, huru hara,				
yang dilakukan oleh otoritas Perdagangan Berjangka dan Bursa Berjangka serta terganggunya sistem perdagangan, kiliring dan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka di mana transaksi dilaksanakan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian.  21 Perubahan atas Isian dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para Pihak, atau Pialang Berjangka telah memberitahukan secara tertulis perubahan yang diinginkan, dan Nasabah tetap memberitahukan secara tertulis perubahan yang diinginkan, dan Nasabah tetap memberikan perintah untuk transaksi dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertulis atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut.  22 Penyelesaian Perselisihan  (1) Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.  (2) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui:  ■ Badan Atbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Atbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)  ○ Pengadilan Negeri Jakarta Barat  ○ Pengadilan Negeri Pontianak  (4) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan:  ■ Jakarta Barat  ○ Pengadilan Negeri Pontianak  (4) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan:  ■ Jakarta Barat  ○ Pengadilan Negeri Jakart							
terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka di mana transaksi dilaksanakan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian.  21 Perubahan atas Isian dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para Pihak, atau Pialang Berjangka telah memberitahukan secara tertulis perubahan yang diinginkan, dan Nasabah tetap memberitahukan perintah untuk saya sudah membaca transaksi dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertulis atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut.  22 Penyelesaian Perselisihan  (1) Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahultu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak apat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.  (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan Perelisihan melalui :  ■ Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)  ○ Pengadilan Negeri Jakara Barat  ○ Pengadilan Negeri Surabaya  ○ Pengadilan Negeri Pontianak  (4) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan :  ■ Jakarta Barat  ○ Pengadijan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.		kon	disi di bidang ekonomi, keuangan dan Perdagangan Berjangka, pembatasan				
terganggunya sistem perdagangan, kliring dan penyelesaian transaksi Kontrak Berjangka di mana transaksi dilaksanakan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian.  21 Perubahan atas Isian dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para Pihak, atau Pialang Berjangka telah memberitahukan secara tertulis perubahan yang diinginkan, dan Nasabah tetap memberitahukan perintah untuk saya sudah membaca transaksi dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertulis atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut.  22 Penyelesaian Perselisihan  (1) Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahultu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak apat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.  (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan Perelisihan melalui :  ■ Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)  ○ Pengadilan Negeri Jakara Barat  ○ Pengadilan Negeri Surabaya  ○ Pengadilan Negeri Pontianak  (4) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan :  ■ Jakarta Barat  ○ Pengadijan ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.		yan	g dilakukan oleh otoritas Perdagangan Berjangka dan Bursa Berjangka serta				
Berjangka di mana transaksi dilaksanakan yang secara langsung mempengaruhi pelaksanaan pekerjaan berdasarkan Perjanjian.  21 Perubahan atas Isian dalam Perjanjian Pemberian Amanat Perubahan atas Isian dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para Pihak, atau Pialang Berjangka telah memberitahukan secara tertulis perubahan yang diinginkan, dan Nasabah tetap memberikan berintah untuk transaksi dengan tanpa memberikan tangapara secara tertulis atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut.  22 Penyelesaian Perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.  (2) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib saya sudah membaca dan memahami berjangka.  (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan memahami perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.  (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan memahami berjadiparan penselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.  (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui :  ■ Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)  ■ Pengadilan Negeri Jakarta Barat  ■ Pengadilan Negeri Surabaya  ■ Pengadilan Negeri Surabaya  ■ Pengadilan Negeri Pontianak   (4) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan :  ■ Jakarta Barat  ■ Surabaya  ■ Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Demikian Perjanjian Pemb		-					
Perubahan atas Isian dalam Perjanjian Pemberian Amanat  Perubahan atas Isian dalam Perjanjian in hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para Pihak, atau Pialang Berjangka telah memberitahukan secara tertulis perubahan yang diinginkan, dan Nasabah tetap memberikan perintah untuk transaksi dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertulis atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut.  22 Penyelesaian Perselisihan  (1) Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak wajib diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib agiangka.  (2) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib agiangka.  (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui:  ■ Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)  ● Pengadilan Negeri Jakara Barat  ● Pengadilan Negeri Fontianak  (4) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan:  ■ Jakarta Barat  ● Surabaya  ● Pengadilan Negeri Fontianak  (4) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan:  ■ Jakarta Barat  ● Surabaya  ● Pengadilan Negeri Jakara Barat  ● Surabaya  ■ Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.		_					
Perubahan atas Isian dalam Perjanjian Pemberian Amanat Perubahan atas isian dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para Pihak, atau Pialang Berjangka telah memberitahukan secara tertulis perubahan yang diinginkan, dan Nasabah tetap memberikan perintah untuk transaksi dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertulis atas usul perubahan tersebut.  22 Penyelesaian Perselisihan  (1) Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.  (2) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.  (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan membaca dan memahami  8erjangka.  (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui :  ■ Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)  → Pengadilan Negeri Jakarta Barat  → Pengadilan Negeri Jakarta Barat  → Pengadilan Negeri Pontianak  (4) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan:  ■ Jakarta Barat  → Surabaya  → Pentianak  Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan membaca dan membahami							
Perubahan atas isian dalam Perjanjian ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan Para Pihak, atau Pialang Berjangka telah memberitahukan secara tertuis perubahan yang diinginkan, dan Nasabah tetap memberikan perintah untuk transaksi dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertuis atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut.  22 Penyelesaian Perselisihan  (1) Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.  (2) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.  (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui:  ■ Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)  □ Pengadilan Negeri Jakarta Barat  □ Pengadilan Negeri Jakarta Barat  □ Pengadilan Negeri Pontianak  (4) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan:  ■ Jakarta Barat  □ Penjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat deleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.	21	Per					
Para Pihak, atau Pialang Berjangka telah memberitahukan secara tertulis perubahan yang dinginkan, dan Nasabah tetap memberikan perintah untuk tansaksi dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertulis atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut.  22 Penyelesaian Perselisihan  (1) Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak danamemahami diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.  (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui:  ■ Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)  ■ Pengadilan Negeri Jakarta Barat  ■ Pengadilan Negeri Surabaya  ■ Pengadilan Negeri Pontianak  (4) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan :  ■ Jakarta Barat  ■ Surabaya  ■ Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat delah Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan membaca							
perubahan yang diinginkan, dan Nasabah tetap memberikan perintah untuk transaksi dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertulis atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut.  22 Penyelesaian Perselisihan  (1) Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.  (2) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib serjangka.  (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.  (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui:  Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)  Pengadilan Negeri Jakarta Barat  Pengadilan Negeri Surabaya  Pengadilan Negeri Surabaya  Pengadilan Negeri Pontianak  (4) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan:  Jakarta Barat  Surabaya  Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat delam Bahasa Indonesia. Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat oleh Para Pihak kalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tenpa unsur paksaan dari pihak manapun.							
transaksi dengan tanpa memberikan tanggapan secara tertulis atas usul perubahan tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut.  22 Penyelesaian Perselisihan  (1) Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.  (2) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib saya sudah membaca memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.  (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui:  Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)  Pengadilan Negeri Jakarta Barat  Pengadilan Negeri Surabaya  Pengadilan Negeri Pontianak  (4) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan:  Jakarta Barat  Surabaya  Penjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.			· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·				
tersebut. Tindakan Nasabah tersebut dianggap setuju atas usul perubahan tersebut.  22 Penyelesaian Perselisihan  (1) Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak dan memahami  (2) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.  (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui :  Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)  Pengadilan Negeri Jakarta Barat  Pengadilan Negeri Pontianak  (4) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan :  Jakarta Barat  Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.				•			
22   Penyelesaian Perselisihan							
(1) Semua perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul dalam pelaksanaan Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.  (2) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.  (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan menahami Berjangka.  (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui :  ■ Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)  ■ Pengadilan Negeri Jakarta Barat  ■ Pengadilan Negeri Surabaya  ■ Pengadilan Negeri Pontianak  (4) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan :  ■ Jakarta Barat  ■ Surabaya  ■ Pontianak  23 Bahasa  Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.  ■ Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang  ■ Rerianjian in membaca dan memahami	22						
Perjanjian ini wajib diselesaikan terlebih dahulu secara musyawarah untuk mencapai mufakat antara Para Pihak.  (2) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat. Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.  (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui:  Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)  Pengadilan Negeri Jakarta Barat  Pengadilan Negeri Surabaya  Pengadilan Negeri Pontianak  (4) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan:  Jakarta Barat  Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.  Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang			·	<b>√</b>			
mencapai mufakat antara Para Pihak. dan memahami  (2) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.  (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan memahami Berjangka.  (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui :  ■ Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)  □ Pengadilan Negeri Jakarta Barat  □ Pengadilan Negeri Surabaya  □ Pengadilan Negeri Pontianak  (4) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan :  ■ Jakarta Barat  □ Surabaya  □ Pontianak  23 Bahasa  Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.  Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang  memahami		( - )					
(2) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.  (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui :  ■ Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)  ○ Pengadilan Negeri Jakarta Barat  ○ Pengadilan Negeri Surabaya  ○ Pengadilan Negeri Pontianak  (4) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan :  ■ Jakarta Barat  ○ Surabaya  ○ Pontianak  23 Bahasa  Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.  Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang				-			
diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat, Para Pihak wajib memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.  (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui :  Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)  Pengadilan Negeri Jakarta Barat  Pengadilan Negeri Surabaya  Pengadilan Negeri Pontianak  (4) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan :  Bahasa  Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.  Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang  dan membaca dan membaca		(2)					
memanfaatkan sarana penyelesaian perselisihan yang tersedia di Bursa Berjangka.  (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui:  Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)  Pengadilan Negeri Jakarta Barat  Pengadilan Negeri Surabaya  Pengadilan Negeri Pontianak  (4) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan:  Bahasa  Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.  Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang memahami		( )		sava sudah membaca			
Berjangka.  (3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui :  Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)  Pengadilan Negeri Jakarta Barat  Pengadilan Negeri Surabaya  Pengadilan Negeri Pontianak  (4) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan :  Bahasa  Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.  Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang memahami							
(3) Apabila perselisihan dan perbedaan pendapat yang timbul tidak dapat diselesaikan melalui cara sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui :  ■ Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)  ○ Pengadilan Negeri Jakarta Barat  ○ Pengadilan Negeri Surabaya  ○ Pengadilan Negeri Pontianak  (4) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan :  ■ Jakarta Barat  ○ Surabaya  ○ Pontianak  23 Bahasa  Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.  Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang  ■ Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang							
sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan angka (2), maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikan perselisihan melalui :  Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)  Pengadilan Negeri Jakarta Barat  Pengadilan Negeri Surabaya  Pengadilan Negeri Pontianak  (4) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan :  Jakarta Barat  Surabaya  Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.  Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang  memahami		(3)		an melalui cara			
perselisihan melalui : Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) Pengadilan Negeri Jakarta Barat Pengadilan Negeri Surabaya Pengadilan Negeri Pontianak  (4) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan : Jakarta Barat Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.  Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang  perselisihan menaturan dan Prosedur BaKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur BakTII berdasarkan Peraturan dan Pro		(-)					
<ul> <li>Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI) berdasarkan Peraturan dan Prosedur Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)</li> <li>Pengadilan Negeri Jakarta Barat</li> <li>Pengadilan Negeri Surabaya</li> <li>Pengadilan Negeri Pontianak</li> <li>(4) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan :         <ul> <li>Jakarta Barat</li> <li>Surabaya</li> <li>Pontianak</li> </ul> </li> <li>23 Bahasa</li> <li>Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.</li> <li>Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang</li> <li>membaca dan memahami</li> </ul>				, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Badan Arbitrase Perdagangan Berjangka Komoditi (BAKTI)  Pengadilan Negeri Jakarta Barat  Pengadilan Negeri Surabaya Pengadilan Negeri Pontianak  (4) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan: Jakarta Barat  Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.  Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang  Bahasa  Perjanjian ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan saya sudah membaca dan membaca me				aturan dan Prosedur			
Pengadilan Negeri Jakarta Barat Pengadilan Negeri Surabaya Pengadilan Negeri Pontianak  (4) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan: Jakarta Barat Surabaya Pontianak  23 Bahasa  Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.  Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang  memahami							
<ul> <li>○ Pengadilan Negeri Surabaya</li> <li>○ Pengadilan Negeri Pontianak</li> <li>(4) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan :</li></ul>							
O Pengadilan Negeri Pontianak  (4) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan :  O Jakarta Barat O Surabaya O Pontianak  23 Bahasa Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.  Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang  ■ Penjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Demikian Perjanjian Pemberian saya sudah membaca dan membaca dan membaca dan membaca membaca dan memahami							
(4) Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah tempat penyelesaian dalam hal terjadi perselisihan :  ■ Jakarta Barat							
dalam hal terjadi perselisihan :		(4)	Kantor atau kantor cabang Pialang Berjangka terdekat dengan domisili Nasabah	tempat penyelesaian			
● Jakarta Barat ○ Surabaya ○ Pontianak   23 Bahasa Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun. ✓   Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang membaca dan memahami		,		' ' '			
23 Bahasa  Perjanjian ini dibuat dalam Bahasa Indonesia. Demikian Perjanjian Pemberian Amanat ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.  Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang  Saya telah membaca dan memahami							
Amanat ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.  Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang  Manat ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan saya sudah membaca dan membaca dan memahami	23	, ,					
Amanat ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.  Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang  Manat ini dibuat oleh Para Pihak dalam keadaan sadar, sehat jasmani rohani dan saya sudah membaca dan membaca dan memahami							
tanpa unsur paksaan dari pihak manapun.  saya sudah membaca dan Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang memahami							
Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang memahami							
Saya telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang memahami							
		Say	ra telah membaca, mengerti dan setuju terhadap semua ketentuan yang				
· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·		-					

Dengan mengisi kolom YA di bawah, saya menyatakan bahwa saya telah menerima PERJANJIAN PEMBERIAN AMANAT TRANSAKSI KONTRAK DERIVATIF SISTEM PERDAGANGAN ALTERNATIF, mengerti dan menyetujui isinya.

Pernyataan menerima / tidak : Ya

Menyatakan pada Tanggal : 7-9-2018



APL Tower 36th Floor JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

> Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 107/BAPPEBTI/PER/10/2010

## Formulir: Nomor 107.PBK.06 Trading Rules Kontrak Derivatif Forex dan Loco London Gold 0,1 Lot

PEMBUKAAN AC	CCOUNT (REKENING)		
Aplikasi Penerimaan Nasabah Secara Elektronik dan Online Untuk keperluan pembukaan rekening, maka nasabah wajib registrasi melalui Siste Agreement dan Registrasi Online yang ada di website esandar.co.id guna pengisia aplikasi pembukaan rekening transaksi dan dokumen-dokumen yang wajib dibaca, dipahami dan dimengerti.			
Dokumen Pemberitahuan Adanya Resiko (Risk Disclosure) & Perjanjian Pemberian Amanat (Client Agreement)	Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko:  Nasabah harus memahami benar risiko perjanjian yang disepakati oleh PT. perdagangan ini, oleh karena itu nasabah wajib membaca, menerima dan mengerti Pernyataan Menerima Pemberitahuan Adanya Risiko yang ada pada Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko.  Perjanjian Pemberian Amanat:  Esandar Arthamas Berjangka dengan nasabah untuk melakukan transaksi penjualan maupun pembelian kontrak berjangka dengan ketentuan-ketentuan yang ada pada Dokumen Perjanjian Pemberian Amanat.  Maksud dari dokumen ini adalah memberitahukan bahwa kemungkinan kerugian atau keuntungan dalam perdagangan kontrak berjangka bisa		
4	mencapai jumlah yang sangat besar. Oleh karena itu nasabah harus berhati-hati dalam memutuskan untuk melakukan transaksi, apakah kondisi keuangan nasabah mencukupi.		
Rekening Segregated	Nasabah dapat melakukan setoran dana dalam mata uang Rupiah dan US Dollar sebagai Margin Deposit untuk jaminan Pembukaan Account, dan Additional Margin (Inject Dana) ke Rekening Segregated PT. Esandar Arthamas Berjangka:  Bank Central Asia (BCA) Sudirman - Jakarta No. Account: 035.313.6019 (IDR) Atas Nama: PT. Esandar Arthamas Berjangka  Bank Central Asia (BCA) Sudirman - Jakarta No. Account: 035.313.4610 (USD) Atas Nama: PT. Esandar Arthamas Berjangka		
Rekening Nasabah Berlaku Efektif	Nasabah dapat melakukan transaksi, apabila setoran dana telah efektif (Good Fund) dan telah membaca, memahami dan menyetujui Dokumen Pemberitahuan Adanya Risiko dan Perjanjian Nasabah serta dokumen-dokumen pendukung lainnya.		



APL Tower 36th Floor JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

KETENTUAN TRADING				
Margin Deposit	Margin adalah sejumlah dana nasabah yang harus ditempatkan pada Rekening Segregated PT. Esandar Arthamas Berjangka untuk menjamin pelaksanaan transaksi			
	Kontrak Berjangka Nasabah. PT. Esandar Arthamas Berjangka akan melakukan			
	penambahan atau pengurangan dana di Rekening Nasabah, berdasarkan setoran dari			
	bank (injection) dan penarikan dana (withdrawal) dari nasabah.			
Margin Deposit Awal	Minimum setoran awal untuk new account yang disetor oleh nasabah untuk dapat			
	melakukan transaksi sebesar : USD. 500 (New Account).			
Rate	Fixed Rate: 1 USD = 10.000 IDR			
	1 USD = 12.000 IDR			
	Floating Rate			
Commission Charge	Commission Charge: USD. 5,- / 0.1 lot closingd			

Jam Perdagangan (WIB)				
	Winter Time	Summer Time		
MAJOR & CROSS RATE	Senin buka pada jam 05:05 dan	Senin buka pada jam 04:05 dan		
	tutup pada hari sabtu jam 05:00	tutup pada hari sabtu jam 04:00		
LOCO LONDON GOLD	Senin buka pada 06.05 dan Sabtu	Senin buka pada jam 05.05 dan		
	tutup pada jam 05.00	sabtu tutup pada jam 04.00		
Waktu istirahat pada time trading	05.00 sampai jam 06.00	04.00 sampai jam 05.00		
LOCO LONDON GOLD	(Setiap Hari)	(Setiap Hari)		

MAJOR	Contract	Minimum	Normal	Maximum	Margin Requirement	Margin Hedged per
RATE	Size	Tick Value	Spread	Volume New	per 0,1 lot Day	0,1 lot
				Open	Trade / Overnight :	
				Position	· ·	
EURUSD	100,000	0.00001	0.00025	5 lot	USD. 100	USD 20,-
USDJPY	\$100,000,-	0.001	0.025	5 lot	USD. 100	USD 20,-
GBPUSD	100,000	0.00001	0.00025	5 lot	USD. 100	USD 20,-
USDCHF	\$ 100,000	0.00001	0.00025	5 lot	USD. 100	USD 20,-
AUDUSD	AUD 100,000	0.00001	0.00025	5 lot	USD. 100	USD 20,-
CROSS RATE						
EURJPY	EUR 100,000	0.001	0.03	5 lot	USD.100	USD 20,-
GBPJPY	GBP 100,000,-	0.001	0.03	5 lot	USD. 100	USD 20,-
AUDJPY	AUD 100,000	0.001	0.03	5 lot	USD. 100	USD 20,-
CHFJPY	CHF 100,000	0.0001	0.03	5 lot	USD. 100	USD 20,-
EURGBP	EUR 100,000	0.00001	0.0003	5 lot	USD. 150	USD 30,-
LOCO						
LONDON						
GOLD						
XAUUSD	100 Troy	USD 0.01	USD 1	5 lot	USD. 100	USD 20,-
	Ounce					
<del></del>						

- Maksimal Open Posisi Dalam 1 Account 20 LOT
- Dealing Quote (DQ) menggunakan telepon akan dikenakan tambahan 3 point untuk Majors, Cross Rate dan tambahan 1 \$ untuk Loco London Gold dari tabel di atas.
- Ketentuan ini tidak berlaku bila kondisi server sedang mengalami gangguan teknis (down)

KALKULASI:	EURUSD; GBPUSD; AUDUSD:	EURJPY; GBPJPY; AUDJPY; CHFJPY:
Profit / Loss	(SELL - BUY)x lot x contract size	(SELL - BUY)x lot x contract size/(USDJPY)
	USDJPY; USDCHF: (SELL - BUY) x lot x contract size/harga likuidasi	EURGBP: (SELL - BUY) x lot x contract size x (GBPUSD)  XAUUSD:
		(SELL - BUY) x lot x contract size



KALKIII ACI-	ELIDLICO, CODLICO, ALIDLICO	FUD IDV		
KALKULASI:	EURUSD; GBPUSD; AUDUSD:	EURJPY:		
Swap	(closing price x lot x contract size x	(EURUSD closing price x lot x contract size x		
	interest)/360	interest)/360		
	LICD IDV. LICDOUE	CDD IDV		
	USDJPY; USDCHF:	GBPJPY:		
	(USD 100,000 x lot x interest)/ 360	(GBPUSD closing price x lot x contract size x		
		interest)/360		
		AUDJPY:		
		(AUDUSD closing price x lot x contract size x		
		interest)/360		
		CHFJPY:		
		lot x contract size x interest /USDCHF closing		
	price /360			
		EURGBP :		
		(EURUSD closing price x lot x contract size x		
		interest)/360		
		intorost/rood		
	XAUUSD:			
		(XAUUSD closing price x lot x contract size x		
		interest)/360		
Interest Rate /	Interest rate akan mempengaruhi equity account nasabah yang mempunyai posisi open			
Swap	(overnight). Masing-masing currency tersebut tidak sama tingkat interest rate (suku bunga).			
'	Interest rate tersebut tergantung kepada Pedagang.			
	Perhitungan bunga 1 hari valuta walaupun dari hari Jumat ke Senin			
	Perhitungan bunga 3 hari valuta walaupun dari hari Rabu ke Kamis			
Margin	Dalam melakukan transaksi, nasabah	Penarikan dana dapat diterima setiap hari		
Tambahan &	membutuhkan margin tambahan dalam hal	kerja dengan ketentuan sbb :		
Penarikan Dana	kondisi pasar bergerak berlawanan dengan	, ,		
(Margin Inject &	posisi yang ada, dimana menyebabkan uang	Dana yang dapat ditarik tidak dapat		
Withdrawal)	jaminan menjadi berkurang.	melebihi dari Free Margin yang ada di		
		platform Esandar Trader.		
	Apabila nasabah ingin tetap mempertahankan	2. Penarikan dana yang diterima sebelum jam		
	posisinya, maka nasabah dapat melakukan	12:00 wib akan dibayar pada hari yang		
	margin tambahan (inject dana). Inject dana	sama(T+0).		
	akan ditambahkan dalam account nasabah	3. Penarikan dana yang diterima setelah jam		
	apabila dana telah good fund.	12:00 wib akan dibayar pada hari		
		berikutnya(T+1).		
Level / Spread	Level / Spread antara harga yang diminta dan harga running adalah minimum 150 poin dari			
Pending	harga running untuk harga Forex dan Cross Rate, sedangkan untuk Loco London Gold			
order(Limit	sebesar USD 2.			
Order(LO) / Stop				
Order(SO))				
Expiration	Expiration (masa berlaku ) Pending Order untul	·		
Pending Order	Friday (GTF). Jika Market Holiday (Libur) atau jam trading closing lebih awal maka semua			
	Pending Order untuk new position dan liquidation position akan dicancel secara automatis			
	oleh system setelah market closed. Apabila terjadi error pada Sistem, Konfirmasi Pending			
	Order akan diputuskan oleh PT. Esandar Arthamas Berjangka.			



APL Tower 36th Floor JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

#### Margin Call & Force Liquidation

Margin Call Equity Level: (10% < Margin Level < 100%)

Nasabah harus menambah equity (margin call) apabila equity nasabah sudah mencapai level antara (10% < Margin Level< 100%)dari Margin Requirement.

Force Liquidation:

- A.Margin Level mencapai 10% atau dibawahnya.

  Apabila Equity account Nasabah mencapai level 10% atau dibawahnya dari Margin Requirement, maka Force Liquidation akan dilakukan.
- B. Short Margin untuk posisi Overnight Semua posisi yang masih terbuka pada saat market close setiap hari Jumat dengan jumlah margin yang tidak cukup (short margin) akan dilikuidasi dengan harga closing yang mengacu pada harga closing Esandar Trader.

#### Keadaan Hectic Market

Adalah keadaan ketika pasar dalam komdisi yang tidak normal atau tidak menentu. Pada situasi ini spread akan didasarkan pada kondisi pergerakan harga sebagaimana quotasi yang disampaikan oleh provider yang digunakan oleh Pedagang Penyelenggara.

Yang dimaksud dengan kondisi hectic apabila dipenuhi minimal salah satu dari situasi sebagai berikut:

- 1. Bid atau offer hanya ada satu sisi;
- 2. Spread antara bid dan offer lebih dari spread normal yang ditetapkan oleh Pedagang Penyelenggara;
- 3. Adanya berita politik, ekonomi, terorisme, bencana alam dan hal-hal-hal lain yang mempengaruhi kondisi pasar financial.

#### KERAHASIAAN

Setiap nasabah akan mendapatkan Login, Master Password, Investor Password (View Only Password), dan Phone Password (password untuk melakukan DQ) yang dikirimkan melalui email nasabah. Fungsinya adalah sebagai hak akses ke Platform Esandar Trader, dan untuk melakukan DQ apabila terjadi gangguan pada platform Esandar Trader.

Setelah menerima password standar dari perusahaan, Nasabah pada kesempatan pertama WAJIB untuk segera mengganti password tersebut minimal 5 (lima) digit dan menggunakan kombinasi antara huruf besar, huruf kecil dan angka sebelum memulai transaksi. Password bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh nasabah, dimana pejabat atau karyawan PT. Esandar Arthamas Berjangka pun dilarang untuk mengetahuinya.

#### **REPORTING**

- 1. Nasabah dapat mengakses Laporan Keuangannya (Daily Statement) secara langsung, baik itu Laporan Keuangan hasil transaksi nasabah secara otomatis akan terekam di sistem Esandar Trader secara online atau dapat mengakses Laporan Transaksi yang dilakukan di hari sebelumnya yang dikirimkan secara otomatis ke email nasabah.
- 2. Nasabah harus mereview dan melaporkan dengan segera kesalahan-kesalahan yang terdapat pada laporan yang tersedia didalam Sistem Esandar Trader.
- 3. Segala pelaporan dalam Sistem tersebut akan dianggap telah disetujui apabila PT. Esandar Arthamas Berjangka tidak menerima pemberitahuan melalui telepon dan disusul pada pemberitahuan tertulis selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja dari tanggal Laporan Keuangan nasabah tersebut.
- 4. Bilamana dalam waktu 2 (dua) hari kerja sejak tanggal Laporan Keuangan nasabah tersebut dikeluarkan tidak ada sanggahan dari nasabah atau pemberitahuan kepada PT. Esandar Arthamas Berjangka atas setiap kesalahan akan mengakibatkan nasabah menerima Laporan Keuangan tersebut seperti yang tertulis didalamnya maka Laporan Keuangan nasabah tersebut dianggap benar dan sah.



APL Tower 36th Floor JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

### Lain-Lain (Miscellaneous)

- 1. Pada saat Market Hectic, harga Bid / Ask yang ada di Platform tergantung pada Market.
- 2. Apabila terjadi wrong quote (wrong price) pada Platform Esandar Trader, maka order yang dilakukan pada harga wrong quote dinyatakan tidak berlaku (batal), dan akan dibatalkan secara otomatis, tanpa adanya pemberitahuan terlebih dahulu.
- 3. Waktu yang digunakan pada sistem adalah GMT + 2.
- 4. Trading Rules ini dapat diubah dan akan diberitahukan kepada nasabah melalui Surat Pemberitahuan atau email nasabah.
- 5. Platform Esandar Trader dilaksanakan melalui Sistem Elektronik, karena itu nasabah dapat menghadapi risiko yang berkaitan dengan Sistem tersebut, Kegagalan dengan perangkat keras atau perangkat lunak atau terganggunya koneksi internet berakibat tidak dapat dilaksanakan sesuai dengan perintah nasabah.

Apabila terjadi kondisi sebagaimana yang disebutkan diatas, maka order / perintah nasabah dilaksanakan dengan menggunakan telepon ke kantor pusat PT. Esandar Arthamas Berjangka (021-29339318) disertai Phone Password.

#### PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- 1. Pembuktian atas fakta-fakta, di mana fakta-fakta tersebut dapat dilihat antara lain di dalam historis transaksi, report, dan data-data pendukung lainnya.
- 2. Mengacu pada data-data terakhir yang tercatat di PT. Esandar Arthamas Berjangka dan sesuai dengan ketentuan ketentuan yang ada di dalam Trading Rules.

Jika ada pengaduan atau keluhan, nasabah dapat mengisi Formulir Pengaduan Nasabah dan mengajukan kepada PT. Esandar Arthamas Berjangka.

Dengan mengisi kolom Ya di bawah ini, saya menyatakan bahwa saya telah membaca tentang PERATURAN PERDAGANGAN (TRADING RULES), mengerti dan menerima ketentuan dalam bertransaksi.

Pernyataan Menerima / Tidak : Ya

Menyatakan pada Tanggal : 07-09-2018



APL Tower 36th Floor JI Letjen S Parman Kav 28 Central Park Jakarta Barat 11470, Indonesia

> Lampiran 2 Peraturan Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi Nomor: 107/BAPPEBTI/PER/11/2013

# Formulir: 107.PBK.07 Pernyataan Bertanggung Jawab Atas Kode Akses Transaksi Nasabah (Personal Access Password)

Yang mengisi formulir di bawah ini

Nama Lengkap : RENO GALIH PRAKOSO Tempat / Tanggal Lahir : Jalarta / 21-10-1987

Alamat Rumah : Jl. Taman Pendidikan II No. 27-B. RT/RW 002/010, Kel Cilandak

BArat, Kec. Cilandak. Jakarta Selatan

Kode Pos : 12430

No. Identitas KTP / SIM / Passpor : 3173022110870004

No. Acc : -

Dengan mengisi kolom YA di bawah ini, saya menyatakan bahwa saya bertanggungjawab sepenuhnya terhadap kode akses transaksi Nasabah (Personal Access Password) dan tidak menyerahkan kode akses transaksi Nasabah (Personal Access Password) ke pihak lain, terutama kepada pegawai pialang Berjangka atau pihak yang memiliki kepentingan dengan Pialang Berjangka.

#### **PERINGATAN!!!**

Pialang Berjangka, Wakil Pialang Berjangka, Pegawai Pialang Berjangka, atau pihak yang memiliki kepentingan dengan Pialang Berjangka dilarang menerima kode akses transaksi Nasabah (Personal Access password).

Demikian Pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya dalam keadaan sadar, sehat jasmani dan rohani serta tanpa paksaan apapun dari pihak manapun.

Pernyataan Menerima : Ya

Menyatakan pada Tanggal : 7-9-2018

27 / 27